



PUTUSAN
Nomor 70/PDT/2018/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Hj. WARDIAH**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar No.1159 RT.004 RW.001 Srg Utara Dusun III Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut: **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **YENIE AGUSTIN**, bertempat tinggal di Jalan Kemas No.42 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut: **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **EVA MEITA SAKARINA**, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini No.12A RT.04, Kelurahan Pasar II Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut: **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **TRIOGA PRANA MULYA**, bertempat tinggal di Jalan Kemas RT.4 RW. 10 Kelurahan Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut: **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sulastrianah, S.H., Sobriyan Midarsyah, S.H. dan Ir. Samsul Bahari, S.H., para Advokat pada *Law Office* "SULASTRIANAH, SH & REKAN", yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C Lt. II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018;

LAWAN

1. **A.RONI Bin SAID als RONI MACAN als KUKU PANJANG**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api-api Lr. Bambu RT. 063 RW. 011 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



2. **K.H. AMIN DIMYATI HAMZAH Bin ACHMAD NOOR**, bertempat tinggal di Lorong Kauman LK. II RT. 008 RW.002 No. 19 Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut: **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **MUHAMMAD JAPAR**, bertempat tinggal di Jalan Kelompok Tani Lr. Setia Kawan RT.18 RW.05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **MULAWARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kelompok Tani Lr. Setia Kawan RT.18 RW.05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
5. **JAMAL**, bertempat tinggal di Jalan Kelompok Tani Lr. Setia Kawan RT.18 RW.05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **MOEHAMMAD SYHRIFUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kelompok Tani Lr. Setia Kawan RT.18 RW.05 No. 84 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding VI semula Tergugat VI**;
7. **KHAIRUL**, bertempat tinggal di Jalan Kelompok Tani RT.18 (terdaftar di RT.27) RW.05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding VII semula Tergugat VII**;
8. **IBRAN KOBROWI**, bertempat tinggal di Jalan Kelompok Tani RT.18 RW.05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;
9. **ALEX**, bertempat tinggal di Jalan Kelompok Tani RT.18 RW.05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding IX semula Tergugat IX**;



10. **DAVID**, bertempat tinggal di Jalan Kelompok Tani RT.18 RW.05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding X semula Tergugat X**;
11. **ZUHANI Alias ZULIANI**, bertempat tinggal di Jalan Kelompok Tani RT.18 RW.05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding XI semula Tergugat XI**;
12. **Dr. ANDY AZHARI**, bertempat tinggal di Jalan Kelompok Tani RT.18 (terdaftar di Rt. 27) Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding XII semula Tergugat XII**;
13. **AGUS**, bertempat tinggal di Jalan Kelompok Tani RT.18 RW.05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut: **Terbanding XIII semula Tergugat XIII**;

Tergugat II dan IX dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nizar Thahir, S.H. dan Darpendi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum LBHRI Palembang, yang beralamat di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No.18 (SMP-SMA Tri Dharma) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/A/Pdt/LBHRI/2018 tanggal 24 April 2018;

Tergugat IV, V dan XII dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada M. Nizar Thahir, S.H. dan Darpendi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum LBHRI Palembang, yang beralamat di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No.18 (SMP-SMA Tri Dharma), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/A/Pdt/LBHRI/2018 tanggal 26 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Nomor 70/PEN/PDT/2018/PT PLG tanggal 7 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Nomor 70/Pen.Pan/PDT/2018/PT PLG tanggal 7 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Register Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Plg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Soetikno berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/77/II/2015 yang memiliki tanah yang berada pada satu hamparan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2179 tanggal 6 Januari 2009 dengan luas ± 10.500 M2 yang dahulu terletak di Kampung Talang Jambe sekarang di Jalan Kelompok Tani Rt.18 Rw. 05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Umum/Lr. Setia Kawan dahulunya jalan kampung, dengan ukuran ± 58.50 Meter
 - Sebelah Selatan dengan Parit Umum, dengan ukuran ± 60 Meter
 - Sebelah Barat dengan Jalan Kelompok Tani ± 168.80 meter
 - Sebelah Timur dahulu dengan Sertifikat Hak Milik No. 2178 ± 175 meter
2. Bahwa asal mula tanah milik Almarhum Soetikno tersebut adalah tanah yang diperoleh dengan meneruskan usaha dari M. Zainuri berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 14 Oktober 1978 dan M. Zainuri meneruskan usaha Dulkirom Bin Santanto;
3. Bahwa tanah tersebut diusahakan oleh Almarhum Soetikno dengan bantuan Hawari dan Lestari dengan cara mendirikan pondok, dipagar kawat setengah keliling dan ditanami dengan tanaman pohon jati, pohon nangka, pohon pisang, tanaman ubi serta Tanaman pepaya;
4. Bahwa pada bulan Januari 2012 Para Penggugat mendapat kabar dari adik Penggugat I yang bernama Ir. Rolizon Bin Abdul Karim bahwa tanah tersebut telah diklaim, diakui dan dikuasai oleh Tergugat I (A. Roni Bin Said Alias Roni Macan Alias Roni Kuku Panjang) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor Ag.120/84/VIII/1977 tertanggal 12 Agustus 1977 dan Akte Pengoperan Nomor 6319/SKR/2000 tanggal 19 Juli 2000 dan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I pada kepada Tergugat II (K. H. Amin Dimiyati Hamzah Bin Achmad Noor) pada tahun 2010;
5. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Penggugat I telah melaporkan Tergugat I pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, sehingga Tergugat I diperiksa sampai ke Pengadilan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 12 Mei 2014 Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor Ag.120/84/VIII/1977 tertanggal 12 Agustus 1977 dan Akte Pengoperan Nomor 6319/SKR/2000 tanggal 19 Juli 2000 dalam Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.Plg tanggal 12 Mei 2014 terbukti Palsu;
6. Bahwa pada saat pemeriksaan Tergugat I sebagai Tersangka dalam perkara Nomor 257/Pid.B/2014/PN.Plg, Tergugat II dihadirkan sebagai saksi dan walaupun telah mengetahui Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor Ag.120/84/VIII/1977 tertanggal 12 Agustus 1977 dan Akte Pengoperan Nomor 6319/SKR/2000 tanggal 19 Juli 2000 terbukti adalah Palsu dan Tergugat I telah dihukum atas perbuatan tersebut namun Tergugat II tetap membangun rumah permanen, sebagai rumah tempat tinggal yang ditunggu oleh Tergugat III sebagai orang yang ditugaskan oleh Tergugat II untuk menjaga dan mengurus tanah tersebut dan Tergugat II juga telah menjual sebagian dari tanah tersebut kepada Tergugat-Tergugat yang lain, dengan ukuran masing-masing rata-rata seluas ± 300 m² dan harga sebesar Rp. 15.000.000,- sampai 20.000.000;
7. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut dan telah menjual sebagian tanah tersebut adalah jelas-jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa tindakan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII, yang tetap menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Para Penggugat tanpa izin

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Para Penggugat tersebut juga adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

9. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara material maupun moral, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sangatlah beralasan Para Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukumnya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan menyatakan Surat alas hak atau surat-surat lainnya yang diterbitkan diatas tanah milik Para Penggugat tanpa izin dari Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena dibuat tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnyalah apabila Para Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih;
11. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan dan memindahtangankan tanah milik Para Penggugat tersebut kepada pihak ketiga dan untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka bersama ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milik Para Penggugat seluas \pm 10.500 M2 yang berada dalam satu hamparan dahulu terletak di Kampung Talang Jambe sekarang di Jalan Kelompok Tani Rt.18 Rw. 05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

Berdasarkan uraian diatas Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah seluas \pm 10.500 M2 yang berada dalam satu hamparan dahulu terletak di Kampung Talang Jambe sekarang di

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kelompok Tani Rt.18 Rw. 05 Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak
Milik Nomor 2179 tanggal 6 Januari 2009 adalah sah milik Para
Penggugat.

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita dalam perkara ini.
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor Ag.120/84/VIII/1977 tertanggal 12 Agustus 1977 dan Akte Pengoperan Nomor 6319/SKR/2000 tanggal 19 Juli 2000 serta surat alas hak atau surat-surat lainnya yang diterbitkan diatas tanah objek sengketa Selain : Sertifikat Hak Milik No. 2179 tanggal 6 Januari 2009 Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan baik.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX dan Tergugat XII menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para tergugat.

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang Pihak, karena di dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan pihak pihak lain yang secara nyata terkait dengan Objek gugatan:

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



- a. Notaris Hajjah Mardaliani, SH, Mkn yang dalam hal ini selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang secara jelas mengetahui dan menandatangani Pembuatan Akta Pengoperan Hak atas tanah Nomor : 6319/SKR/2000 tanggal 19 Juli 2000, antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap Objek tanah yang disengketakan;
- b. Notaris H. Thamrin Azwari, SH yang dalam hal ini selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang secara jelas mengetahui dan menandatangani transaksi Pengoperan Hak antara Tergugat II dengan Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat XII terhadap objek yang dipersengketakan;
- c. Para pihak lain yang menghuni dan menempati tanah yang menjadi objek sengketa yang sampai sekarang sudah ada berdiri puluhan buah bangunan Rumah yang kesemuanya membeli dari Tergugat II secara sah menurut Hukum yang dilakukan dihadapan PPAT;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel). Dimana dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas luas dan batas-batas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat, dengan kata lain berapa luas (ukuran panjang x Lebar) tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh masing masing Tergugat IV (Mulawarman), Tergugat V Jamal, Tergugat IX Alek dan Tergugat XII dr. Andy Azhari serta batas-batasnya, karena gugatan Para Penggugat menggugat Para Tergugat dengan menggunakan secara system (methode) Acak yang secara spekulasi tanpa data akurat di lapangan, dengan tidak jelasnya atau kaburnya gugatan Para penggugat tersebut, maka gugatan Para penggugat tidak dapat diterima berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/1975 tanggal 17 April 1979.

C. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat telah menggugat ALEK selaku Tergugat IX, hal tersebut adalah sangat keliru dimana Alek selaku Tergugat IX tidak mempunyai kapasitas/kedudukan selaku Tergugat, karena Alek tidak mempunyai tanah diatas objek sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan mengabulkan eksepsi

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk verklaard);

II. DALAM KONVENSI

- a. Bahwa jawaban dalam Eksepsi di atas mohon diperlakukan juga sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;
- b. Bahwa Para Tergugat menolak keras semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang tegas- tegas di akui kebenarannya oleh Para Tergugat.
- c. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, karena Tergugat II sebelum membeli objek tanah yang disengketakan sekarang yang berasal dari membeli dari Tergugat I, Tergugat II cukup berhati hati dengan mengecek fisik tanah dan keadaan tanah dilapangan yaitu dengan mengecek keabsahan surat tanah/alas hak dari Tergugat I A.Roni pada kantor Kecamatan, setelah mengecek kebenaran dan keabsahan alas hak/surat A.Roni Tergugat I dengan Nomor : 6319/SKR/2000 tanggal 19 Juli 2000 dihadapan Camat Kecamatan Sukrame Palembang, dan dinyatakan sah dan benar, barulah Tergugat II membelinya, dengan Akta Pengoperan No. 04 tanggal 07 Juli 2010 dihadapan Notaris PPAT Hj. Mardaliani, SH.Mkn, dengan demikian jelas Tergugat II pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang.
- d. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 3, karena kenyataannya setelah Tergugat II membeli tanah yang menjadi objek sengketa tanah tersebut langsung dikuasai oleh Tergugat dan tidak ada pihak lain yang menguasai tanah tersengketa sejak tahun 2010 namun baru pada tahun 2012 ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah tersebut tanah miliknya yaitu dengan memasang papan merek a/n Saudara Penggugat yaitu Rolizon.
- e. Bahwa pada tahun 2012 saudara dari Penggugat (Wardiyah) yaitu Rolizon ada memasang Papan Merek dilokasi tanah milik Tergugat II yang bertuliskan Tanah ini Milik Rolizon SHM No.2178 S.U.No.338/TI Betutu/2008.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pada bulan oktober 2012 Tergugat II telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang terhadap Saudara Penggugat yaitu Rolizon selaku pemilik tanah dengan SHM No.2178 S.U No.338/TI.Betutu/2008 selaku

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku Tergugat II dimana objeknya bersebelahan dengan tanah milik Penggugat Wardiyah dengan SHM No.2179 atas nama SUTIKNO.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Persidangan Gugatan Penggugat (Tergugat II sekarang KH. Amin Dimiyati,SH) dikabulkan dengan menyatakan sah tanah seluas 20.000 m² berdasarkan akta pengoperan hak No. 04 tanggal 07 Juli 2010 dihadapan Notaris PPAT Hj. Mardaliani,SH.Mkn adalah sah milik Penggugat dan menyatakan SHM Nomor 2178 SU No.338/TI.Betutu/2008 atas nama ROLIZON tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI PALEMBANG No.167/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 23 April 2013, kemudian Putusan ini dikuatkan oleh Putusan PENGADILAN TINGGI PALEMBANG pada tanggal 21 Agustus 2013 No. 75/PDT/2013/PT.PLG kemudian lagi dikuatkan oleh MAHKAMAH AGUNG RI No. 893 K/PDT/2014 tanggal 03 september 2014 dan yang terakhir Putusan tersebut telah pula dikuatkan oleh PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) No.151 PK/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016. Dengan demikian jelas bahwa tanah seluas 20.000 m² dengan akta Pengoperan Hak No.04 tanggal 07 Juli 2010 adalah sah milik Penggugat sekarang Tergugat II (KH.Amin Dimiyati,) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).

- f. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 5 dan point 6 haruslah dikesampingkannya saja, karena Putusan Perkara Pidana No.257/Pid.B/2014/PN.Plg terhadap Tergugat I A.Roni terkesan dipaksakan dan adanya upaya MENGKRIMINALISASIKAN Tergugat I (Terpidana A.Roni) hal ini terbukti : dimana yang menjadi Objek laporan ke pihak Kepolisian dan yang dilakukan untuk di LABKRIM Pihak Penyidik Kepolisian hanya semata-mata alas hak TERLAPOR (A.RONI/ Tergugat I) yaitu : Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor Ag.120/84/VIII/1977 tertanggal 12 Agustus 1977 sedangkan alas hak PELAPOR yaitu : AG.120/48/XII/1978 tertanggal 15 Desember 1978 yang jelas-jelas tidak ada tanda tangan Pasirah Marga talang Kelapa UDIN PANDITA serta tidak di Registernya surat tersebut pada pada Marga Talang Kelapa tidak dilakukan pemeriksaan LABKRIM oleh Pihak Penyidik Kepolisian Polda Sumsel, meskipun kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I A. Roni minta dilakukan Pemeriksaan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalitas (LABKRIM) disinilah adanya keberpihakan pihak penyidik yang bersipat SUBJEKTIP.

g. Bahwa dalam kasus ini adanya Dualisme putusan yaitu : Putusan Hakim Pidana dan Putusan Hakim Perdata dalam Pertimbangan dan amar Putusannya hal ini dapat kita lihat :

- Pada Putusan Hakim Pidana dinyatakan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor Ag.120/84/VIII/1977 tertanggal 12 Agustus 1977 adalah Palsu.
- Sedangkan pada Putusan Hakim Perdata menyatakan alas Hak Rolizon SHM No.2178 yaitu Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : AG.120/48/XII/1978 tertanggal 15 Desember 1978 yang juga merupakan alas Hak Penggugat/Wardiyah SHM No.2179 pada Pertimbangan Hukum Hakim Perdata Perkara No.167/Pdt.G/2012/PN.Plg halaman 35 alinia kedua : Hakim meragukan alas hak SHM N.2178 yang juga merupakan alas hak 2179 milik Penggugat sekarang ini, karena alas hak tersebut tidak ditanda tangan oleh UDIN PANDITA Pasirah Marga Talang Kelapa serta tidak terdaftar di Marga talang Kelapa, dengan dasar pertimbangan inilah Hakim menyatakan SHM No.2178 tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan SHM No.2179 juga telah pernah dijadikan bukti pada perkara perdata No.167/Pdt.G/2012/PN.Plg

h. Bahwa gugatan Penggugat pada point 7, 8, 9 dan point 10 haruslah ditolak, karena tidak mendasar dimana Penggugat mengatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat II memiliki tanah tersebut secara sah dan berdasarkan Putusan PENGADILAN NEGERI PALEMBANG No.167/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 23 April 2013 Jo Putusan PENGADILAN TINGGI PALEMBANG pada tanggal 21 Agustus 2013 No.75/PDT/2013/PT.PLG Jo PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.893 K/PDT/2014 tanggal 03 september 2014 Jo PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) No.151 PK/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), yang menyatakan tanah tersebut sah milik Tergugat II, kemudian oleh Tergugat II, tanah tersebut dijual masing-masing kepada Para Tergugat diantaranya kepada Tergugat IV, V, IX dan XII serta Tergugat lainnya yang telah membeli dari Tergugat II secara sah

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



dan bukanlah Perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

- i. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 11 haruslah ditolak, karena tidak mendasar.

Berdasarkan alasan serta uraian diatas, Tergugat II, IV,V dan IX dan XII mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II,IV,V,IX;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 20 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, IV, V, IX dan XII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.366.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Plg. Bdg Nomor 37/2018 tanggal 29 Maret 2018, para Pembanding semula para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ir. Samsul Bahri, S.H. tersebut di atas telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Plg

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 April 2018 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII, dan Terbanding XIII semula Tergugat XIII, masing-masing pada tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 17 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 April 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 April 2018 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII dan Terbanding XIII semula Tergugat XIII, masing-masing pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding IX semula Tergugat IX dan Terbanding XII semula Tergugat XII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 April 2018 dan telah diserahkan salinannya kepada para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI dan Terbanding XIII semula Tergugat XIII, masing-masing pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, yaitu kepada para Pembanding

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula para Penggugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukum masing-masing pada tanggal 16 April 2018, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII dan Terbanding XIII semula Tergugat XIII pada tanggal 18 April 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 Alinea delapan yang pada pokoknya menyatakan *"Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II, IV, V, IX dan XII pada poin A yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak adalah beralasan hukum sehingga Eksepsi tersebut dapat dikabulkan* adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru atau tidak sempurna (Onvoldoende gemotiveerd), karena ;

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 305K/Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2824K/Pdt/ 2000 tanggal 31 Juli 2001 dimana "Siapa saja yang diajukan sebagai Tergugat/Turut Tergugat adalah kewenangan dan hak otonomi dari Penggugat yang didasarkan ada atau tidak adanya kepentingan hukum";
2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 966K/Sip/ 1974 tanggal 12 Februari 1976 dimana "Gugatan perdata atas objek sengketa berupa benda tidak bergerak dalam hal ini termasuk tanah, cukup diajukan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak-pihak yang secara Fisik (Feitelijk) menguasai objek sengketa”;

3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072 K/ Sip/1982 dimana “Gugatan cukup diajukan kepada orang yang menguasai secara langsung objek sengketa”;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1883 K/ Pdt /1984 tanggal 17 oktober 1985, yang menyatakan “GUGATAN CUKUP DITUJUKAN kepada yang sesungguhnya menguasai objek OBJEK SENGKETA”;
5. Bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan tanggal 11 Oktober 2017, orang yang menguasai secara langsung objek sengketa adalah orang-orang yang masuk dalam gugatan Para Penggugat dan bertambahnya Para Pihak yang menguasai objek sengketa menjadi 16 rumah Permanen baru diketahui Para Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat yaitu tanggal 9 Maret 2016 (setelah 6 bulan perkara berjalan);
6. Bahwa pihak-pihak yang belum digugat dalam perkara ini dapat ikut serta sebagai pihak Tergugat bersarkan pasal 297 Rv “*Barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dipengadilan dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (voeging) atau menengahi (tussenkomst)*”;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengabulkan Eksepsi Tergugat II, IV, V, IX dan XII, adalah kekeliruan yang nyata dari Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang sehingga menimbulkan suatu pertimbangan hukum yang keliru atau tidak sempurna (Onvoldoende gemotiveerd) karena :

1. Ada tiga point dalam eksepsi Para Tergugat yaitu Gugatan kurang pihak, Gugatan Kabur dan Gugatan Error In Persona;
2. Gugatan Kabur dan Gugatan Error In Persona tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim begitu juga dengan Notaris Hajjah Mardaliani, SH,MKn dan Notaris H. Thamrin Azwari yang masuk didalam eksepsi Para Tergugat;
3. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan *Eksepsi Tergugat II, IV, V, IX dan XII pada poin A* padahal faktanya Notaris Hajjah Mardaliani, SH,MKn dan Notaris H. Thamrin Azwari tidak dipertimbangkan dalam Putusan;

Berdasarkan uraian diatas, tergambar dengan jelas bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang telah membuat Putusan No.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/Pdt.G/2018/PN.PLG yang diputus pada tanggal 20 Maret 2018 dengan suatu pertimbangan hukum yang keliru atau tidak sempurna (Onvoldoende gemotiveerd), oleh karena itu Para Pembanding memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berkenan dalam perkara ini memutus dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut ;

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 199/Pdt.G/2018/PN.PLG yang diputus pada tanggal 20 Maret 2018;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah seluas \pm 10.500 M2 yang berada dalam satu hamparan dahulu terletak di Kampung Talang Jambe sekarang di Jalan Kelompok Tani Rt.18 Rw. 05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2179 tanggal 6 Januari 2009 adalah sah milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat.
3. Menyatakan Para Terbanding dahulu Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita dalam perkara ini.
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor Ag.120/84/VIII/1977 tertanggal 12 Agustus 1977 dan Akte Pengoperan Nomor 6319/SKR/2000 tanggal 19 Juli 2000 serta surat alas hak atau surat-surat lainnya yang diterbitkan diatas tanah objek sengketa Selain : Sertifikat Hak Milik No. 2179 tanggal 6 Januari 2009 Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
6. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam keadaan bersih dan baik.
7. Menghukum Para Tergugat /Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding IX semula Tergugat IX dan Terbanding XII semula Tergugat XII pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut baik dalam Amar Putusannya maupun dalam Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun fakta yang terungkap di lapangan pada waktu dilakukan sidang Lapangan atau Pemeriksaan setempat (PS), oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut haruslah dipertahankan/dikuatkan;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi maupun bukti surat, sangat jelas sekali, bahwa tanah yang digugat oleh para Penggugat/para Pembanding sekarang ini telah di jual atau telah dilakukan Pengoperan Hak oleh Tergugat II kepada lebih dari 30 orang, berupa tanah kavlingan dimana tanah kavlingan tersebut ada yang telah dibangun rumah yang permanen dan ada masih berupa tanah kavlingan kosong, namun telah dipagar;
- Bahwa berdasarkan fakta lapangan sangat jelas sekali masih banyak Rumah bangunan milik para warga yang berasal membeli dari Tergugat II tidak ikut digugat bahkan berapa banyak tanah kavlingan yang berada dilokasi tanah yang sengketa bahkan tanah tersebut sudah dipagar tidak ikut digugat;
- Bahwa tidak benar, bertambahnya bangunan dilokasi objek tanah sengketa baru dibangun setelah Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan, alasan Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan saja, karena faktanya rumah dan bangunan yang ada dilokasi objek sengketa telah ada jauh sebelum Penggugat/para pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang ini;
- Bahwa terhadap alasan Memorie Banding Penggugat/Pembanding pada keberatan Pertama, dimana keberatan Pertama Para Pembanding tersebut hanyalah mengulangi apa yang telah dikemukakan Para Penggugat/Para Pembanding dalam Repliknya dimana semua alasan tersebut telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya dengan kata lain tidak terdapat alasan yang baru, dan alasan Pembanding tersebut telah terbantahkan oleh bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan telah pula di buktikan dengan fakta di lapangan sewaktu sidang di tempat, oleh karenanya alasan dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan saja;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar sekali dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena berdasarkan hasil Pemeriksaan di lapangan/ sidang di tempat di cocokkan dengan gugatan para Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan jelas sekali masih ada beberapa bangunan rumah dan tanah kavlingan dilokasi objek tanah sengketa yang tidak ikut digugat, sedangkan menurut Hukum mereka juga harus ikut serta digugat, sehingga berdasarkan hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut haruslah dipertahankan;
- Bahwa terhadap keberatan Kedua Para Penggugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 18 dan halaman 19, kelihatannya Para Penggugat/Para Pembanding telah salah/keliru menafsirkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut, karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, hal ini berdasarkan fakta persidangan dan fakta dilapangan serta berdasarkan eksepsi dari Para Tergugat Point A Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) pada huruf c. Para pihak lain yang menghuni dan menempati tanah yang menjadi objek sengketa yang sampai sekarang sudah berdiri puluhan buah bangunan Rumah yang kesemuanya membeli dari Tergugat II secara sah menurut Hukum yang dilakukan dihadapan PPAT, dengan demikian sangat jelas sekali bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan hukumnya mengacu kepada eksepsi para Tergugat pada Point A huruf c;

Berdasarkan alasan serta uraian di atas Para Tergugat/Para Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c/q Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini di tingkat Banding mohon kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sbb:

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat secara keseluruhannya;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.199/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 20 Maret 2018, memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat VI, Terbanding IX semula Tergugat IX dan Terbanding XII semula Tergugat XII, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan memperbaiki pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok perkara halaman 19 (Sembilan belas) putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 didapat fakta-fakta hukum bahwa di atas tanah yang disengketakan tersebut berdiri 16 (enam belas) rumah permanen, sedangkan sebagian pemilik rumah tersebut tidak digugat oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan keberatan para Terbanding semula para Tergugat mengenai Notaris Hajjah Mardaliani, SH, Mkn dan Notaris H. Thamrin Azwari, SH yang tidak disertakan dalam gugatan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan hukum dalam pokok perkara menjadi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan baik oleh para Penggugat maupun para Tergugat, terlebih

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut didapat fakta-fakta hukum bahwa di atas tanah yang disengketakan tersebut berdiri 16 (enam belas) rumah permanen, termasuk rumah milik para Terbanding semula para Tergugat, sedangkan sebagian pemilik rumah tersebut tidak digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian masih ada orang lain yang ikut menguasai tanah sengketa tetapi para Pembanding semula para Penggugat tidak menjadikannya sebagai pihak, padahal itu penting agar tidak menyulitkan ketika eksekusi nanti;

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dalil para Pembanding semula para Penggugat dalam gugatannya yang diakui oleh Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor Ag.120/84/VIII/1977 tanggal 12 Agustus 1977 dan Akte Pengoperan Nomor 6319/SKR/2000 tanggal 19 Juli 2000 telah menjual tanah sengketa kepada Terbanding II semula Tergugat II sesuai Akta Pengoperan Nomor 04 tanggal 07 Juli 2010 di hadapan Notaris PPAT Hajjah Mardaliani, SH, M.Kn (bukti T-II, III, V, IX, XII-1);

Menimbang, bahwa Notaris PPAT Hajjah Mardaliani, SH, M.Kn yang mengetahui dan melaksanakan peralihan hak atas tanah sengketa dari Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II tersebut juga tidak digugat oleh para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak dijadikannya pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara ini merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermati dalam membuat surat gugatan, karena pada prinsipnya putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara yang bersangkutan, pihak-pihak yang tidak digugat atau tidak dijadikan turut tergugat tidak tunduk pada amar putusan hasil sengketa pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Pembanding semula para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan karenanya keberatan (eksepsi) Terbanding II, IV, V, IX dan XII semula Tergugat II, IV, V, IX dan XII dalam eksepsi huruf A mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) adalah beralasan hukum sehingga keberatan (eksesi) tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding II, IV, V, IX dan XII semula Tergugat II, IV, V, IX dan XII huruf A dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga bukti-bukti dalam perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II, IV, V, IX dan XII semula Tergugat II, IV, V, IX dan XII;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Pembanding semula para Penggugat dalam memori banding selain telah dipertimbangkan di atas, juga karena alasan-alasan tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II, IV, V, IX dan XII semula Tergugat II, IV, V, IX dan XII karena tidak dijumpai hal-hal baru untuk dipertimbangkan maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 20 Maret 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena putusan tingkat pertama dikuatkan dan dalam pertimbangan tersebut di atas gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka para Pembanding semua para harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 20 Maret 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 1 Oktober 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulfahmi, S.H., M.Hum dan Torowa Daeli, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh ASTAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Zulfahmi, S.H., M.Hum

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

2. Torowa Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Astan, S.H.

Biaya-biaya :

- Materai putusan	Rp.	6.000,00
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,00 +
J u m l a h	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLG